

**MENGGASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN MENURUT
PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAILI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar.

OLEH :

**NAUFAL KHALIL FAWWAZ
NIM. 105261122720**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024 M / 1445 H**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Naufal Khalil Fawwaz, NIM. 105 26 11227 20 yang berjudul "Mengqashar Shalat dalam Perjalanan Menurut Pandangan *Wahbah Az-Zuhaili*." telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

- | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------|
| Ketua | : Rapung, Lc., M.H.I. | (.....) |
| Sekretaris | : Muktashim Billah, Lc., M.H. | (.....) |
| Anggota | : Zainal Abidin, S.H., M.H. | (.....) |
| | : Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. | (.....) |
| Pembimbing I | : Dr. Erfandi. AM., Lc. M.A. | (.....) |
| Pembimbing II | : M. Chiar Hijaz, Lc. M.A. | (.....) |

Disahkan Oleh :


Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,
Dr. Nurrahmah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Naufal Khalil Fawwaz**

NIM : 105 26 11227 20


Judul Skripsi : Mengqashar Shalat dalam Perjalanan Menurut Pandangan *Wahbah Az-Zuhaili*.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301


Sekretaris,


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H.I.
2. Muktashim Billah, Lc., M.H.
3. Zainal Abidin, S.H., M.H.
4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.


(.....)



(.....)


(.....)


(.....)

Disahkan Oleh :




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAUFAL KHALIL FAWWAZ.

NIM : 105261122720.

Tempat/Tanggal Lahir : Sungguminasa, 28 Desember 2000.

Program Studi : Strata 1 / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).

Angkatan : 2020.

Alamat : BTN NUSA INDAH BLOK D11/2, Desa
Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten
Gowa.

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul **“Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaili”** benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau plagiat, skripsi ini dan gelar yang diperoleh kerennya batal demi hukum.

Makassar, 04 Maret 2024

Peneliti,

NAUFAL KHALIL FAWWAZ

NIM: 105261122720

ABSTRACT

Naufal Khalil Fawwaz. 105262122720. Qashar Shalat On The Way According To The Opinion Of Wahbah Al-Zuhaili. Guided by Erfandi AM. and M. Chiar Hijaz.

Performing qashar prayers is a relief given by Allah to Muslims who are on their way. In the Qur'an there are verses that describe performing prayers such as Q.S An-Nisaa' (4): 101. However, in understanding the verse, Madzhab scholars and Contemporary scholars including Wahbah al-Zuhaili differ on what distance is allowed to perform qashar prayer, then how do scholars including Wahbah al-Zuhaili think about the place where a traveler may begin to perform qashar.

The research that the author did included library research. The research approach that researchers use is normative juridical. The data collection method used is the documentation method. The primary data source used is al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu volume 2 by Wahbah al-Zuhaili.

The results of this study show that the interpretation carried out by the Zhahiri scholars shows that the qashar prayer is permissible without specifying the distance limit because in the Qur'an there is no mention and there is no definite evidence from the Prophet and the companions who dissented. Meanwhile, according to Wahbah al-Zuhaili, praying is allowed if the distance reaches 89 km or the details are 88, 704 km or 16 farsakh or 4 burud. They agreed that the prayer began when he left the village where he lived. People can pray as long as they are still traveling and do not intend to reside or become permanent residents.

Keywords: Mengqashar Shalat, Wahbah Al-Zuhaili

ABSTRAK

Naufal Khalil Fawwaz. 105262122720. Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaili. Dibimbing oleh Erfandi AM. dan M. Chiar Hijaz.

Mengqashar shalat merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah untuk umat Islam yang sedang dalam perjalanan. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang mengqashar shalat seperti Q.S An-Nisaa' (4): 101. Namun dalam memahami ayat tersebut ulama Madzhab dan ulama Kontemporer termasuk Wahbah al-Zuhaili berbeda pendapat, berapakah jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat, kemudian bagaimana pendapat para ulama termasuk Wahbah al-Zuhaili tentang tempat dimulainya seorang musafir boleh melakukan qashar.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu *jilid 2* karya Wahbah al-Zuhaili.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh ulama Zhahiri menunjukkan bahwa mengqashar shalat itu diperbolehkan tanpa menentukan batasan jaraknya karena di dalam al-Qur'an tidak disebutkan dan tidak ada dalil yang pasti dari Rasulullah serta para sahabat yang berbeda pendapat. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili mengqashar shalat diperbolehkan apabila jarak perjalanannya mencapai 89 km atau detailnya 88, 704 km atau 16 *farsakh* atau 4 *burud*. Mereka sependapat bahwa mengqashar shalat itu dimulai apabila telah keluar dari perkampungan tempat dia tinggal. Orang boleh mengqashar shalatnya selama masih bepergian dan tidak berniat untuk bermukim atau menjadi penduduk tetap.

Kata Kunci: Mengqashar, Shalat, Wahbah Al-Zuhaili

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat dan pencipta-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan kehadiran-Nya kita bisa menjadi lebih baik serta membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya kelak di akhirat, amin. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN MENURUT PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAILI.**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai ke ikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai silaturahmi kepada:

1. Ibunda dan ayahanda (Nurlina dan Muhtar) yang telah membesarkan serta senantiasa berdo'a dan memberikan restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S., selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiah) Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Erfandi AM. Lc., M.A., dan M. Chiar Hijaz, Lc., M.A., Sebagai dosen Pembimbing Akademik dan juga dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan staf Ma'had Al-Birr dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah yang telah membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan Umum Multimedia, Kepala Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Kepala Perpustakaan Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar beserta staf yang telah menyiapkan literature dan fasilitas untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal demi penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat dan keluarga besar jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiah) terkhusus angkatan 2020 yang sudah mendukung penulis selama masa studi.
9. Segenap Pembina dan staf Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nail yang telah mendukung dan menyemangati selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada seluruh keluarga besar peneliti, yang selama ini selalu memberikan dukungan selama peneliti menjalani perjalanan kuliah. Tanpa kehadiran kalian, pencapaian ini tidak mungkin terwujud, terima kasih atas cinta,

dorongan dan doa yang tak henti-hentinya. Semua ini membuat perjalanan kuliah peneliti menjadi lebih berarti dan berwarna.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar segala budi baik yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang sesuai dan menjadi amal shaleh yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Judul.....	8
F. Metodologi Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Pandangan Ulama Tentang Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan	13
B. Wahbah Al-Zuhaili Dan Pandangan Fiqihnya	28
BAB III PEMBAHASAN	43
A. Jarak Diboolehkannya Mengqashar Shalat	43
B. Tata Cara Mengerjakan Qashar Shalat.....	46
C. Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Mengqashar Shalat dalam Perjalanan	52
D. Analisa Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Mengqashar Shalat dalam Perjalanan	55
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58

B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
RIWAYAT HIDUP.....	63



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sholat merupakan salah satu rukun Islam dan kita umat Islam wajib menjalankannya. Shalat terdiri dari berbagai jenis ibadah. Misalnya saja berdzikir (mengingat Allah SWT), membaca Al Quran, rukuk, sujud, shalat menghadap kiblat, menunaikan tasbih (berdo'a) dan takbir.¹

Dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa shalat dalam Islam mempunyai tempat yang tidak bisa dibandingkan dengan bentuk ibadah lainnya. Bagi umat Islam, shalat adalah rukun agama. Shalat adalah pilar agama dan tidak bisa ada tanpanya.²

Shalat merupakan penghubung yang kuat antara langit dan bumi, antara Allah SWT dan hamba-hamba-Nya. Shalat sangat penting sebagai pilar dan penopang agama. Shalat merupakan rukun kedua setelah membaca Dua Kalimat Syahadat dan merupakan tanda kuatnya hubungan antara Allah SWT dan hamba-Nya.³ Pentingnya perintah shalat baik bagi ummat terdahulu maupun ummat sekarang tergantung pada pentingnya kewajiban shalat ini dibandingkan dengan kewajiban lainnya. Dengan kata lain, penting di sisi Allah SWT, dan penting juga bagi seorang hamba.

¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Alih Bhs: Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Depok: Gema Insani, 2009), h. 58.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: al Fathu li al I'lam al 'arabi), h. 63.

³ Amir al-Najjar, *Kitab al-Shalah* (Kairo: Dar Al-Maarif, 1986), h. 7.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa bacaan dalam shalat merupakan rangkaian doa yang dipanjatkan umat Islam kepada Allah SWT. Sedangkan menurut pengertian Syariat Islam, shalat adalah beribadah kepada Allah SWT dengan perkataan dan perbuatan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang yang shalat harus memperhatikan syarat dan rukun yang ditetapkan syariat Islam. Rukun Islam adalah membaca dua ayat syahadat, shalat lima waktu, membayar zakat, puasa ramadhan dan menunaikan haji.

Safar menurut etimologi adalah perjalanan, menurut terminologi *safar* adalah suatu perjalanan dengan jarak dan tujuan tertentu yang memberi pengaruh terhadap ketentuan suatu hukum. Di masa lalu, *safar* dilakukan dengan susah payah, berjalan kaki atau naik unta menembus pekatnya lautan pasir tak bertepi. Ada begitu banyak resiko dan bahaya yang selalu mengintai para musafir.⁴ Seiring berjalannya waktu, di hari ini *safar* sudah mengalami perubahan total, yang dulunya *safar* itu bagian dari azab dengan segala resiko hingga kematian. Sekarang umumnya *safar* yang kita lakukan sangat aman dari semua resiko. Ketentuan seseorang sah disebut sebagai musafir atau tidak, ada dua macam yaitu dia harus keluar dari wilayah tempat tinggalnya dan dia harus punya niat untuk bepergian menuju satu titik yang jaraknya tertentu.⁵

⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqih Safar* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 7.

⁵ Syaikh Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Shalat*, terj. Qosdi Ridwanullah, dkk (Solo: Cordova Mediatama, 2009), h. 532.

Musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Sehingga orang yang sedang berpergian atau travelling mendapatkan pertolongan dari Allah SWT saat melaksanakan shalat fardhu. Bantuan datang dalam bentuk shalat, yang dilakukan melalui mengqasar.⁶ Shalat *qashar* adalah salah satu jenis shalat wajib, dan rakaatnya sangat padat, yaitu hanya dua rakaat dari empat rakaat yang dikerjakan. Shalat yang bisa dilakukan dengan *qashar* adalah shalat dhuhur, ashar, dan magrib. Pada saat yang sama, shalat shubuh dan shalat magrib juga dilaksanakan sesuai jadwal.⁷

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa' (4): 101 :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁸

Pada waktu ayat ini diturunkan kebanyakan perjalanan yang *musafir* lakukan dipenuhi oleh bahaya yang menakutkan. Bahkan mereka tidak berkiphrah meninggalkan daerah tempat tinggalnya melainkan menuju ke peperangan tahunan atau pasukan khusus.⁹

⁶ Ahmad Sarwat, *Shalat Qashr* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 4.

⁷ Syekh Mushthafa Masyhur, *Berjumpa Allah Lewat Shalat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 29.

⁸ Abd. Kholiq Hasan, *Tafsir Ibadah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), h. 67.

⁹ Beni Firdaus, "Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan *Qashar* dan *Jamak Shalat*", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02 No. 02, Juli-Desember 2017, h. 173.

Umumnya para ulama mengatakan bahwa yang dipergunakan bukan jarak terdekat atau jeda terjauh, yang digunakan ialah rute yang dipilih. Maksudnya, bila seseorang berjalan menggunakan rute pertama, yang jaraknya telah memenuhi batas jarak minimal, maka ia terhitung *musafir* dan menerima fasilitas selain diperbolehkannya meng*qashar* shalat juga diperbolehkan buat berbuka puasa, serta sebagainya. Sebaliknya, jika tidak mencukupi jeda minimal *safar* dia tidak atau belum lagi berstatus *musafir*, sehingga tidak menerima fasilitas keringanan pada hukum syariah.¹⁰

Sebagian ulama Imamiyah juga berkata orang wajib meng*qashar* shalatnya jika bermaksud akan kembali sebelum sepuluh hari. Serta diperbolehkan jikalau jarak itu kurang dua mil, dari jumlah yang telah ditentukan. Seorang wajib berniat menempuh jeda yang telah ditetapkan itu dari mulai berangkatnya. Menurut kesepakatan ulama, orang yang mengikuti misal istri, pelayan, budak, dan serdadu harus mengikuti niat pemimpin mereka menggunakan syarat mengetahui niat pemimpinnya, jika tidak mengetahui maka mereka tetap harus melaksanakan shalat secara tepat. Lalu penelitian terdahulu pula sudah dilakukan mengenai meng*qashar* shalat seperti penelitian yang dilakukan Muhsin pada tahun 2017, yang mengungkapkan perihal perbedaan pendapat Ibnu Taimiyah & Ibnu Hazm dengan berfokus pada aturan serta penentuan jarak tempuh perjalanan untuk *jamak* serta *qashar* shalat bagi *musafir*.

¹⁰ Fatikhatul Khoeriyah, “*Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq Dan Wahbah Al-Zuhaili*”. *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), h. 6.

Berdasarkan pendapat beberapa ulama dan penelitian terdahulu yang menyebutkan tentang meng*qashar* shalat dalam perjalanan, terdapat beberapa ulama yang berpendapat mengenai meng*qashar* shalat dalam perjalanan. Menurut ulama madzhab Zhahiri bahwasanya tidak ada batasan minimal diperbolehkannya seorang *musafir* meng*qashar* shalatnya. Jadi mutlak perjalanan artinya berapa pun jaraknya yang penting telah masuk dalam kriteria ataupun syarat perjalanan (*safar*) menurut pandangan madzhab ini. Dalam kitab “*Zad al-Ma’ad*” jilid I h. 89 : Rasulullah SAW tidak membatasi batas ataupun jarak tertentu bagi umatnya yang ketika dalam sebuah perjalanan, sebagaimana mutlaknya mereka tayamum dalam setiap perjalanan. Kemudian riwayat yang menyatakan, bahwa membatasi perjalanan dengan 1 hari, 2 hari, atau 3 hari tidak ada satupun riwayatnya yang shahih.¹¹

Adapun dari ulama kontemporer yakni Wahbah al-Zuhaili mempunyai pendapat lain, dimana pendapatnya itu sama dengan pendapat dari jumbuh para ulama, baik berasal kalangan madzhab al-Malikiyah, Asy-Syafi’iyah, maupun pula madzhab al-Hanabilah. Semua sepakat bahwa minimal jaraknya antara kota Makkah dan ‘*Usfan*. ‘*Usfan* terletak antara Makkah serta Madinah. Dari Makkah berjalan ke arah utara, posisinya berada pada Timur laut kota Jeddah. *Qashar* shalat itu diperbolehkan, jarak diperbolehkannya meng*qashar* shalat berdasarkan Wahbah al-Zuhaili diukur menggunakan ukuran kini, permanen

¹¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ensiklopedia Fatwa Syaikh Albani* (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2006), h. 184.

shalat *qashar* meskipun bisa ditempuh pada satu jam perjalanan, mirip *musafir* memakai pesawat, mobil serta sejenisnya.¹²

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa sedikit nampak ada perbedaan tentang meng*qashar* shalat dalam perjalanan antara pandangan ulama madzhab Zhahiri dengan pandangan Wahbah al-Zuhaili yang pendapatnya sama dengan jumhur para ulama. Melihat pandangan-pandangan tentang meng*qashar* shalat dari beberapa ulama ini, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi merujuk salah satu pendapat dari ulama-ulama tersebut yang mana penulis lebih condong kepada pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dengan judul **“MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN MENURUT PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAILI”**.

¹² Fatikhatul Khoeriyah, “*Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq Dan Wahbah Al-Zuhaili*”. Skripsi (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), h. 8.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tatacara pelaksanaan shalat *qashar* saat perjalanan dalam tinjauan fikih?
2. Bagaimana pandangan Wahbah Al-Zuhaili terkait meng*qashar* shalat dalam perjalanan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah perkara di atas, maka tujuan asal penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tatacara pelaksanaan shalat *qashar* saat perjalanan.
2. Untuk mengetahui pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang meng*qashar* shalat dalam perjalanan.

D. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui tujuan dari permasalahan di atas, manfaat yang akan dicapai pada penelitian hukum ini baik yang bersifat teoritis juga praktis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, maksud penelitian ini diharapkan berguna buat bisa memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik khususnya Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah

Makassar. Bagi masyarakat, penelitian ini diperlukan bisa memberikan pemahaman tentang *mengqashar* shalat dalam perjalanan menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili.

2. Manfaat Praktis

Secara simpel penelitian ini diperlukan bisa bermanfaat serta mampu untuk menambah wawasan baru dalam memahami ketentuan-ketentuan *mengqashar* shalat dalam perjalanan menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili. Penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat memenuhi tugas akhir diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

E. Definisi Judul

1. *Mengqashar*

Dalam konteks penelitian yang dimaksud *mengqashar* artinya melakukan shalat wajib dengan mengurangi atau meringkas jumlah rakaat shalat yang bersangkutan. Terdapat tiga shalat fardhu yang bisa *diqashar* yakni dzuhur, ashar, dan isya, yang pada dasarnya berjumlah empat rakaat.¹³

¹³ Fatikhatul Khoeriyah, "*Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq Dan Wahbah Al-Zuhaili*". *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), h. 9.

2. Perjalanan

Dalam konteks penelitian yang dimaksud perjalanan merupakan pergerakan orang antar lokasi geografi yang jauh. Perjalanan dapat dilakukan menggunakan kaki, sepeda, kendaraan beroda empat, kereta, bahtera, bus, pesawat, kapal atau alat yang lainnya dengan atau tanpa bagasi. Dapat diartikan pula perjalanan (*safar*) ialah bepergian melakukan perjalanan yang dijelaskan dan dibatasi oleh syari'at. *Safar* tak mengurangi kecakapan seorang bertindak namun mempunyai pengaruh terhadap ketentuan hukum suatu ibadah dari yang berat menjadi ringan. Perjalanan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perjalanan yang dilakukan bukan dalam rangka maksiat. Tidak maksiat ini mencakup perjalanan yang sifatnya harus, mirip perjalanan buat membayar hutang. Sifatnya sunnah, mirip perjalanan buat silaturahmi dan mubah mirip perjalanan buat berdagang. Kalau perjalanan yang dilakukan bersifat haram, seperti perjalanan buat merampok, maka tidak terdapat keringanan untuk meng*qashar* atau menjamak shalat.¹⁴

F. Metodologi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penyusun akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan di suatu objek penelitian dimana sumber datanya berasal dari

¹⁴ Fatikhatul Khoeriyah, "*Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq Dan Wahbah Al-Zuhaili*". *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), h. 9-10.

metode pengumpulan data. Adapun jenis metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada kategori kepustakaan (libray research)¹⁵ yang sumber datanya diperoleh berdasarkan sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, artikel, jurnal serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang *mengqashar* shalat dalam perjalanan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan fikih, yakni dengan mengkaji buku-buku, kitab serta dokumen atau bahan lainnya yang berhubungan dengan *mengqashar* shalat dalam perjalanan menurut Wahbah al-Zuhaili. Penelitian ini memakai analisis kualitatif, sebab datanya berupa kualitatif. Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode teori dasar.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dipakai pada penelitian ini yaitu dari:
al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid 2 karya Wahbah az-Zuhaili.

¹⁵ Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 11.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan *Mengqashar* Shalat dalam perjalanan menurut Wahbah al-Zuhaili. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain: *Pedoman Hukum-Aturan Islam* karya Muhammad Asy Syaikh, *Fiqh Kontekstual* karya Ahmad Khudori Sholeh, *Fiqh Safar* karya Ahmad Sarwat, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah* karya Asmaji Muchtar, *Tafsir Ibadah* karya Abd Kholiq Hasan. Jurnal Hukum Islam milik Beni Firdaus yang berjudul “*Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar dan Jamak Shalat*”.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, mirip jurnal, artikel, skripsi, buku, serta kitab yang membahas *mengqashar* shalat dalam perjalanan.

5. Metode Analisis Data

Analisis adalah menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya serta penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian buat memperoleh pengertian yang sempurna serta pemahaman arti keseluruhan.¹⁶ Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 85.

metode *content analysis*. Metode *content analysis* diartikan menjadi analisis atau kajian isi, yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Metode ini dipergunakan buat menganalisis perihal *mengqashar* shalat dalam perjalanan. Jadi penulis berusaha buat menjabarkan pendapat ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili perihal *mengqashar* shalat dalam perjalanan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pandangan Umum Tentang Mengqashar Shalat dalam Perjalanan

1. Pengertian Qashar Shalat

Qashar shalat adalah memendekkan rakaat shalat yang berjumlah empat rakaat menjadi 2 rakaat saja.¹⁷ Shalat yang bisa dipendekkan dari kesepatan ulama yaitu shalat yang berjumlah empat rakaat saja, seperti dzuhur, ashar, dan isya. Bukan shalat subuh dan maghrib, sebab bila shalat subuh dipendekkan maka rakaat yang tersisa hanya satu rakaat saja serta itu tidak ada pada shalat fardhu. Sedangkan bila shalat maghrib dipendekkan yang merupakan shalat ganjil di sore hari maka akan hilang jumlah ganjilnya.¹⁸ Tidak semua keadaan diperbolehkan untuk mengqashar shalat, keadaan yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat adalah dalam perjalanan untuk kebaikan dengan jarak tertentu.

Secara makna, mengqashar shalat bagi *musafir* adalah menjadi *rukhsah* mengingat beban berat perjalanan sama halnya seperti *rukhsah*

¹⁷ Imam Halimi, "Peningkatan Hasil Belajar Fiqh Materi Shalat Jamak, Qashar, dan Jamak Qashar dengan Strategi Pembelajaran Peer Lesson Pada Siswa Kelas VII A Semester II MTS Ma'arif 3 Grabag Kabupaten Magelang Tahun Pembelajaran 2017/2018", Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), h. 8.

¹⁸ Beni Firdaus, *Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qasar dan Jamak Shalat*, h. 170.

bolehnya tidak berpuasa sebab adanya beberapa hal.¹⁹ Istilah *musafir* berasal dari kata kerja bahasa Arab “*safara*” yang berarti orang yang melakukan perjalanan. Kata “*safarin*” artinya perjalanan.

Sesuai firman Allah SWT. dalam QS. al-Baqarah (2): 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

Terjemahnya:

Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).²⁰

Adapun *safar* berdasarkan syariat yaitu meninggalkan tempat bermukim dengan niat menempuh perjalanan menuju suatu tempat. *Safar* adalah bagian hidup setiap muslim dalam rangka menjalankan ketaatannya pada Allah SWT untuk meraih kemaslahatan duniawinya.²¹ Bahkan istilah *safar* disebut *safar* sebab dia *yusfiru* (membaguskan) akhlak. Definisi lain dari *safar* yaitu berpisah dengan tempat tinggal.²² Orang yang melakukan *safar* untuk tujuan yang maksiat seperti merampok, kabur dari rumah atau isteri yang *nusyuz* maka dia tidak boleh mengqashar shalat serta tidak menerima *rukhsah safar*. Sedangkan orang yang melakukan maksiat dalam

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, takhrij, Ahmad Abu Al-Majd, jilid 1 (Pustaka Azzam), h. 351.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Trejemahnya* (Semarang: Cv Toha Putra, 1989), h. 67.

²¹ Abu Muhammad Abdul Jabbar, “*Safar dan Batasannya*” <https://asysyariah.com/safar-dan-batasannya/>, diakses 28 Juni 2023.

²² Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 704.

perjalanannya (*safar*) seperti meninggalkan shalat atau mengakhirkannya, dia masih mendapatkan *rukhsah safar*.

2. Dasar Hukum Qashar Shalat

Dasar hukum *qashar* shalat tercantum dalam al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW, dan juga *ijma'* dari para ulama.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa' (4): 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.²³

Allah berfirman: *wa idza dharabtum fil ardhi* (“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi”), yakni kalian melakukan perjalanan di sebuah negeri. Firman-Nya: *falaisa 'alaikum junaahun an taqshuruu minash shalaati* (“Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu”). Yakni kalian diberikan keringanan, yaitu dari segi jumlahnya dari empat menjadi dua, sebagaimana yang dipahami oleh jumhur ulama dari ayat ini.²⁴ Mereka mengambil dalil diperbolehkannya mengqashar shalat dalam perjalanan, walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Sebagian pendapat,

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 137-138.

²⁴ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab* (Jakarta: Lentera Hari, 2008), h.

perjalanan harus dalam rangka ketaatan misal jihad, haji, umrah, menuntut ilmu atau berziarah dan lain-lain. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, ‘Atho’ dan Yahya, dari Malik dalam satu riwayatnya, karena zhahir firman-Nya yang artinya: *in khiftum ayyaftinakumul ladziina kafaruu* (“Jika kamu takut diserang orang-orang kafir”).

Ada pula yang berpendapat, tidak disyaratkan perjalanan dalam rangka *taqarrub*. Akan tetapi perjalanan harus dalam perkara yang mubah, karena firman-Nya yang artinya: “Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa” (Q.S Al-Maidah: 3).²⁵ Sebagaimana diperbolehkannya memakan daging bangkai dalam keadaan darurat dengan syarat bukan maksiat dalam *safarnya*. Ini adalah pendapat dari Imam asy-Syafi’i, Ahmad dan imam-imam yang lainnya. Ada juga yang berpendapat, cukup apa saja yang mananya perjalanan, baik itu mubah ataupun haram, sekalipun seandainya ia keluar untuk merampok atau membegal, maka diringankan atasnya (*mengqasgar*), karena mutlaknya kata perjalanan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, ats-Tsauri dan Dawud, karena keumuman ayat. Dan ini berbeda dengan jumbuh ulama. Adapun firman Allah: *in khiftum ayyaftinakumul ladziina kafaruu* (“Jika kamu takut diserang orang-orang kafir”).²⁶ Ayat ini telah memberi gambaran apa yang terjadi pada saat diturunkan, karena sejatinya pada permulaan zaman Islam hijrah.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 153.

²⁶ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2* (Surabaya: PT, Bina Ilmu, 2003), h.

Kebanyakan perjalanan mereka adalah penuh rasa takut. Bahkan mereka tidak akan keluar kecuali menuju ke medan perang atau dalam suatu pasukan khusus. Seluruh waktu pada saat ini ialah gambaran peperangan Islam dan para pengikutnya.

Adapun hadits dari Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Shahih Bukhari no. 3959:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا نَقَصُرُ الصَّلَاةَ»²⁷

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami (Abu Nu'aim), telah menceritakan kepada kami (Sufyan), telah menceritakan kepada kami (Qabishah), telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Yahya bin Abi Ishaq) dari (Anas ra), ia berkata: Kami bermukim bersama Nabi SAW 10 hari, dan sekian hari itu kami melakukan qashar.²⁸

²⁷ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus : Dar Ibnu Katsir), h. 150.

²⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, (Solo: Beirut Publishing, 2015), h. 253.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ: أَقَمْتُمْ مَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا²⁹

Artinya :

Abu Muammar memberitahu kami, dia berkata: Abdul-Warith memberitahu kami, dia berkata: Yahya bin Abi Ishaq memberitahu kami, dia berkata: Saya mendengar Anas berkata: Kami pergi bersama Nabi SAW, dari Madinah ke Mekkah, dan dia shalat dua rakaat, dua rakaat, sampai kami kembali ke Madinah. Aku bertanya: Apakah kamu mengeluarkan sesuatu di Mekah? Dia berkata: Kami menghabiskan sepuluh hari di dalamnya.³⁰

Terdapat dalam buku Shahih Muslim, dari Ibnu Umar “Aku telah menyertai (menemani) Nabi SAW dalam perjalanan, maka beliau tidak pernah melebihi shalatnya dari dua rakaat³¹ sampai beliau wafat, aku telah menyertai Abu Bakar dalam perjalanan, maka tidak pernah ia melebihi shalatnya dari dua rakaat, sampai ia meninggal, aku telah menyertai Utsman dalam perjalanan, maka tidak pernah ia melebihi shalatnya dari dua rakaat sampai ia meninggal.³²

²⁹ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus : Dar Ibnu Katsir), h. 367.

³⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan*.

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 4* (Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2000), h. 360.

³² M. Imam Pamungkas dan H. Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab* (Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015), h. 122-123.

Hadis Nabi SAW:

حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن عيسى بن حفص بن عاصم قال: حدثني أبي: أنه سمع صحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يزيد في السفر على: ابن عمر يقول ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم³³

Artinya :

Musaddad meriwayatkan kepada kami, mengatakan: Yahya meriwayatkan kepada kami, berdasarkan riwayat Issa bin Hafs bin Asim, yang berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku: Bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata: Aku menemani Rasulullah SAW, dan dia tidak mengerjakan lebih dari dua rakaat selama perjalanan, begitu pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman r.a.

A'isyah r.a berkata

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضر: عن عائشة أم المؤمنين قالت والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر³⁴

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, dia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Salih bin Kaisan dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Allah mewajibkan shalat ketika Dia mewajibkannya dengan dua rakaat, dua rakaat baik dalam keadaan tinggal maupun dalam keadaan safar. Kemudian shalat safar ditekankan, dan diperbanyak dalam shalat tinggal (tidak bepergian).

³³ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus : Dar Ibnu Katsir), h. 372.

³⁴ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus : Dar Ibnu Katsir), h.137.

3. Syarat-Syarat Mengqashar Shalat

Qashar shalat dilakukan oleh orang yang sedang perjalanan ke suatu daerah yang jauh (*musafir*). Salah satu rukhsah (keringanan) yang Allah berikan pada umat muslim adalah kebolehan mengqashar (meringkas) shalat yang terdiri dari empat rakaat. Adapun beberapa syarat-syarat shalat *qashar* yaitu:

- a. Perjalanan yang dilakukan bukan dalam rangka maksiat. Tidak maksiat ini mencakup perjalanan yang sifatnya wajib, seperti perjalanan untuk membayar hutang. Sifatnya sunnah, seperti perjalanan untuk silaturahmi serta mubah seperti bepergian untuk berdagang. Apabila perjalanan yang dilakukan bersifat haram, seperti bepergian untuk merampok, maka tidak ada keringanan untuk mengqashar atau menjamak shalat.³⁵
- b. Jeda perjalanan itu ada 16 pos (lebih kurang 90 km). Jarak itu tidak boleh kurang menurut pendapat yang kuat. Dengan demikian totalnya ada 48 mil. Sedangkan 1 mil adalah 4000 langkah dan 1 langkah itu 3 telapak kaki.³⁶

³⁵ Syapar Alim Siregar, "Keringanan dalam Hukum Islam", *Jurnal El-Qanuniy*, Vol. 5 No. 2, 2019, h. 288-289.

³⁶ Al-Syaikh Muhammad, *Pedoman Hukum-Hukum Islam*, h. 225.

- c. Orang yang meng*qashar* shalat yang rakaatnya empat itu, shalatnya berupa shalat *ada'* (bukan shalat *qadha*).³⁷ Jika yang dilakukan dalam perjalanan artinya shalat yang *qadha* di rumah, maka tidak boleh di*qadha* dalam perjalanan dengan *qashar*. Boleh di*qadha* dengan *qashar* jika *qadhanya* dalam perjalanan. Jika dilakukan di rumah, maka harus lengkap dan tidak boleh di*qashar*.
- d. *Musafir* niat meng*qashar* shalat bersamaan dengan takbiratul ihram.³⁸ contoh lafadz niatnya adalah: “aku shalat fardhu dzuhur yang di*qasharkan*”. Bila dia berniat *qashar* sesudah takbiratul ihram maka tidak dibolehkan untuk *qashar* shalat.
- e. Orang yang meng*qashar* shalat, di dalam mengerjakan sebagian shalatnya tidak boleh makmum kepada orang yang mengerjakan shalatnya secara sempurna. istilah “mengerjakan shalat secara sempurna”, tujuannya supaya mencakup juga seseorang *musafir* yang mengerjakan shalatnya secara sempurna (tidak di*qashar*).³⁹
- f. Selama dalam shalat dia harus berstatus menjadi *musafir*. Apabila pada shalatnya hilang statusnya sebagai *musafir* contohnya sebab kendaraan yang ia tumpangi telah sampai ke daerah tujuannya, atau dia berniat

³⁷ Muhammad bin Qasim, Terjemah Kitab *Fathul Qorib*, Taqrib Abu Syujak (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot), h. 81- 82.

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 120.

³⁹ Al-Syaikh Muhammad, *Pedoman Hukum-Hukum Islam*, h. 226.

bermukim di daerah tersebut maka shalatnya tersebut wajib disempurnakan.

g. Tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan niatnya meng*qashar* shalat, contohnya muncul niat dalam hatinya untuk mengerjakan shalat secara sempurna (empat rakaat) atau ada keragu-raguan dalam hatinya sehabis ia berniat *qashar* apakah sebaiknya dia mengerjakan shalat secara sempurna atau ia *qashar* saja. Demikian pula harus mengerjakan shalat secara sempurna apabila muncul keragu-raguan dalam hatinya tentang niatnya apakah *qashar* ataupun shalat sempurna, meskipun dalam waktu cepat ia segera teringat bahwa niatnya adalah *qashar*.⁴⁰

h. Mengetahui boleh *qashar*. Seorang yang melaksanakan *qashar* shalat sedangkan ia tidak mengetahui hal tadi boleh maka shalatnya tidak sah.

Apa yang telah disebutkan di atas adalah kondisi-kondisi shalat *qashar*, ada juga hal-hal yang wajib diperhatikan *musafir* adalah membawa bekal untuk dunia dan akhirat. Bekal dunia seperti makanan, minuman barang-barang yang memang dibutuhkan. Dia tidak boleh berkata, “sebab saya pergi dalam keadaan tawakal, maka saya tidak perlu membawa bekal”. Ini namanya tindakan yang bodoh, karena membawa bekal tidak mengurangi makna tawakal. Sedangkan bekal akhirat ialah ilmu yang

⁴⁰ Fatikhatul Khoeriyah, “*Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq Dan Wahbah Al-Zuhaili*”. Skripsi (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), h. 26.

memang ia butuhkan seperti tentang thaharah, shalat, ibadah, mempelajari *rukhsah* dalam perjalanan seperti qashar shalat, *jama'* serta tidak berpuasa, membasuh *khuffain* serta tempo waktunya, tayamum, yang semua ini tertulis dalam buku-buku fikih, lengkap dengan syarat-syaratnya. *Musafir* juga harus mengetahui perubahan-perubahan baru sebab *safar*-nya, yaitu tentang arah kiblat dan waktu. Hal ini sangat dibutuhkan di perjalanan dan tidak sama pada saat dia berada di tempat tinggalnya.⁴¹

4. Hukum *Qashar* Shalat

Meski pada dasarnya aturan meng*qashar* shalat ialah boleh. Namun pada status tertentu, hukum melaksanakan shalat *qashar* dapat berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Adapun aturan shalat *qashar* yaitu:⁴²

a. *Jawaz*.

Shalat *qashar* boleh dilakukan apabila perjalanan sudah mencapai 84 mil atau 16 *farsakh* atau 2 *marhalah* atau 80, 640 km (80 km lebih 640 m), namun belum mencapai 3 *marhalah* atau 120, 960 km (120 km lebih 960 m). Meng*qashar* shalat boleh dilakukan bagi mereka yang selalu bepergian baik di darat maupun di laut, baik mempunyai tempat

⁴¹ Ibnu Qadamah, *Minhajul Qashidin*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta Timur: Pustaka AlKautsar, 2000, h. 145.

⁴² Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 159.

tinggal ataupun tidak. Pada jarak yang demikian ini, mereka semua sunnah atau lebih baik tidak meng*qasharnya*.⁴³

b. *Afdhal*

Seseorang dikatakan lebih baik melakukan shalat *qashar* apabila jeda tempuh mencapai 3 marhalah atau lebih.

c. Wajib

Sedangkan shalat *qashar* bisa menjadi wajib ketika waktu shalat tidak cukup untuk dipergunakan serta jalan yang mampu digunakan untuk mengejar waktu tersebut adalah dengan cara meringkas shalat (*qashar*). Dalam keadaan seperti ini, maka dia wajib untuk melaksanakan shalat *qashar*.⁴⁴

B. Pandangan Ulama Madzhab Dan Ulama kontemporer Tentang Qashar Shalat

Tidak diragukan lagi, ada banyak pendapat yang berbeda antara para ulama mengenai suatu masalah. Dalam hal ini, penulis akan menyebutkan pendapat ulama tentang *qashar* shalat dari ulama madzhab (klasik) dan ulama kontemporer, yaitu sebagai berikut:

⁴³ Fatikhatul Khoeriyah, “*Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq Dan Wahbah Al-Zuhaili*”. *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), h. 28.

⁴⁴ Hadi Mulyono, “*Macam-Macam Hukum Salat Qashar Ketika dalam Perjalanan*”, <https://akurat.co/macam-macam-hukum-salat-qashar-ketika-dalam-perjalanan>, diakses 28 Juni 2023.

1. Menurut Pandangan Ulama Madzhab

Tidak ada batas minimum yang diperbolehkannya meng*qashar* shalat, menurut Madzhab Zhahiri. Dengan demikian, meskipun jarak hanya 3 mil atau 3 *farsakh*, seseorang tetap dianggap sebagai *musafir* bahkan jika jarak tersebut memenuhi kriteria dan syarat perjalanan menurut keyakinan ini.⁴⁵

Didalam kitab “*Zad al-Ma’ad*” (I/89) : Rasulullah SAW memutlakkan ummatnya untuk bertayammum dalam setiap perjalanan, tetapi beliau tidak membatasi jarak tertentu bagi mereka ketika melakukan perjalanan. Fakta bahwa membatasi perjalanan menjadi satu, dua, atau tiga hari tidak benar sama sekali.⁴⁶

Menurut Abu Hanifah, “*azimah*” termasuk dalam *qashar* shalat. Karena ada beberapa orang yang kadang-kadang tidak memperdulikan atau memandang rendah hal ini. *Rukhsah*, atau *qashar*, dapat digunakan oleh mereka yang melakukan perjalanan untuk tujuan maksiat. Meng*qashar* shalat tidak boleh jauh lebih dari 24 *farsakh*, atau sekitar 121,5 km. Untuk memuliakan kedudukan imam shalat dan memastikan bahwa makmum mengikuti apa yang dilakukan imam dan tidak bertentangan dengannya,

⁴⁵ Ahmad Sarwat, *Shalat Qashar*, h. 19-20.

⁴⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ensiklopedia Fatwa Syaikh Albani* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), h. 184.

musafir yang bermakmum pada orang mukim harus mengerjakan shalat secara penuh (tidak boleh *qashar*).⁴⁷

Namun, Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad menganggap shalat *qashar* sebagai *rukhsah* (keringanan) yang memungkinkan perjalanan yang diperbolehkan.⁴⁸ Di sini, seseorang dapat memilih atau menggunakannya sesuai dengan situasinya. Seseorang yang kuat (tidak merasa payah) lebih baik melakukan shalat dengan sempurna, tetapi orang yang merasa payah boleh menggunakan *rukhsah*. Salah satu dari kemurahan Allah SWT adalah bahwa Dia dan Rasul-Nya menginginkan agar seseorang dapat melakukan ibadah dengan hati yang lapang dan tenang. Perjalanan *qashar* tidak boleh lebih dari 16 *farsakh* (sekitar 81 km). Jika Anda menempuh perjalanan kurang lebih 96 km, itu boleh mengerjakan shalat secara sempurna; namun, *qashar* adalah aturan tambahan. Tidak ada masalah jika seseorang kembali ke dasar.⁴⁹

⁴⁷ Ach. Khudori Sholeh, *Fiqh Kontekstual 2*, h. 123-126.

⁴⁸ Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali Al-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996), h. 63.

⁴⁹ Muhsin, *Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Jamak dan Qashar Shalat Bagi Musafir (Studi Komperatif Antara Ibnu Taimiyah & Ibnu Hazm)*, h. 4-5.

Menurut Imam al-Auza'I, mereka boleh melakukan qashar shalat, tetapi mereka harus melakukan perjalanan sehari atau sekitar 40 km, seperti perjalanan unta.⁵⁰

2. Menurut Pandangan Ulama Kontemporer

Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah, menurut Ibnu Hazm, jarak yang diperbolehkan untuk meng*qashar* shalat adalah tiga mil, dan tidak diperbolehkan jika perjalanannya kurang dari tiga mil. Ibnu Hazm menyatakan bahwa orang yang melakukan perjalanan dengan jarak tiga mil, atau 5,238 mil, boleh meng*qashar* shalat, tetapi orang yang belum melakukan perjalanan tidak boleh meng*qashar* shalat.⁵¹ Sementara Ibnu Taimiyah tidak menetapkan batasan apakah meng*qashar* shalat dalam perjalanan (*safar*) diperbolehkan atau tidak, dia menyatakan bahwa itu hukumnya sunnah dan meninggalkannya adalah makruh. Beliau berpendapat bahwa penentuan dan pembatasan jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan *qashar* shalat bagi *musafir* tidak tepat.⁵²

⁵⁰ Fatikhatul Khoeriyah, “*Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq Dan Wahbah Al-Zuhaili*”. Skripsi (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), h. 33.

⁵¹ Muhsin, “*Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Jamak dan Qashar Shalat Bagi Musafir* (Studi Komperatif Antara Ibnu Taimiyah & Ibnu Hazm)”, h. 74-75.

⁵² Imam Al-Syaukani, *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, terj. Mu'ammal Hamidy, dkk, Jilid 2 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 885.

B. Wahbah Al-Zuhaili Dan Pandangan Fikihnya

1. Biografi Wahbah Al-Zuhail

a. Riwayat Hidup Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili lahir di Dair 'Atiyyah Kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus, Syiria pada tahun 1932 kemudian wafat pada tanggal 8 Agustus 2015. Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu ulama fikih kontemporer yang dimana ilmu-ilmu fikihnya menyebar ke dunia Islam dengan karya kitab-kitab fikihnya. Nama lengkapnya ialah Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, anak dari Mustafa al-Zuhaili. Mustafa al-Zuhaili adalah seorang petani sederhana dan dikenal dengan keshalihannya. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Ibunya adalah wanita yang memiliki sifat *wara'* dan teguh di dalam melaksanakan syariat agama. Dimana sebagian besar waktunya beliau fokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan.⁵³

Wahbah al-Zuhaili merupakan ulama yang hidup di abad ke-20 dimana beliau disebut sejajar dengan tokoh-tokoh besar lainnya, seperti Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Muhammad Abu Zahrah, Ali Muhammad al-Khafif, Mahmud Syaltut, Tahir Ibnu Asyur, Sa'id Hawwa, Sayyid Qutb. Wahbah al-Zuhaili besar di lingkungan para ulama bermadzhab Hanafi, yang mencetak pemikirannya dalam madzhab fikih. Walaupun Wahbah al-

⁵³ Arista Yuniarti, "Status Rada'ah dalam Perkawinan Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Al-Zuhaili", h. 47.

Zuhaili menganut madzhab Hanafi, akan tetapi beliau tidaklah fanatik terhadap pemahamannya dan senantiasa menghargai pendapat madzhab yang lainnya. Dan itu dapat kita lihat dari cara penafsirannya ketika mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih.

b. Guru dan Murid Wahbah Al-Zuhaili

Dalam menuntut ilmunya Wahbah al-Zuhaili mendatangi ulama' besar dalam berguru, diantaranya:

1. Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie
2. Abdul Razaq al-Hamasi
3. Mahmud Yassin
4. Judat al-Mardini
5. Hassan al-Shati
6. Hassan Habnakah al-Midani
7. Muhammad Shaleh Farfur
8. Muhammad Lutfi al-Fayumi
9. Mahmud al-Rankusi.

Antara murid-murid beliau adalah :

1. Adik beliau, Muhammad al-Zuhaili

2. Muhammad Faruk Hamadah
3. Muhammad Naim Yassin
4. Abdul Sattar Abu Ghuddah
5. Abdul Latif Farfur
6. Muhammad Abu Lail
7. Abdul Salam al-‘Ibadi
8. Muhammad al-Syarbaji

c. Riwayat Pendidikan Wahbah Al-Zuhaili

Dengan motivasi dan bimbingan dari sang ayah, Wahbah al-Zuhaili sejak kecil telah mengenal dasar-dasar keislaman. Dan ketika memasuki usia yang ketujuhnya beliau masuk sekolah sebagaimana juga teman-temannya di *Madrasah Ibtidaiyyah* di kampung halamannya sampai pada tahun 1946. Kemudian beliau menghabiskan waktu enam tahun pada jenjang pendidikan menengahnya, dan mendapatkan ijazahnya di tahun 1952, dan itu adalah langkah awal beliau untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus, kemudian meraih gelar sarjana pada tahun 1953 M. kemudian beliau masuk di Universitas al-Azhar Kairo untuk melanjutkan studi doktornya. Hingga di tahun 1963 beliau resmi menjadi Doktor. Pada saat seseorang dikatakan sebagai tokoh dalam sebuah ilmu

kemudian memiliki nilai akademis yang sempurna, dibelakangnya pastilah karena adanya peran dari para guru yang telah mengajar dan membimbingnya.⁵⁴

Demikian pula apa yang telah terjadi pada Wahbah al-Zuhaili, kefakihannya di berbagai keilmuan yang disiplin adalah karena adanya peran dari sang ayah, para syeikh yang beliau berguru padanya. Misalnya, beliau menguasai ilmu di bidang Hadits karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi'i, menguasai ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf berguru dengan Syaikh Judat al-Mardini dan mempelajari Fikih Syafi'i dengan Syaikh Hasan al-Shati, ilmu di bidang Teologi berguru dengan syaikh Muhammad al-Rankusi. Sementara, pada bidang ilmu al-Qur'an misal Tajwid, beliau berguru pada syeikh Ahmad al-Samaq, ilmu Tilawah pada syeikh Hamdi Juwajati, sedangkan kepekarannya pada bidang ilmu Ushul Fiqih dan Musthalahul Hadits beliau berguru pada Syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi. Pada bidang Bahasa Arab seperti Nahwu Sharaf beliau berguru pada Syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Di bidang ilmu Tafsir beliau berguru pada Syaikh Hasan Jankah dan Syaikh Sadiq Jankah al-Maidani.⁵⁵

⁵⁴ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XVI No. 1, Juni 2016, h. 128-130.

⁵⁵ Fatikhatul Khoeriyah, "Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq Dan Wahbah Al-Zuhaili". *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), h. 43.

Dalam ilmu-ilmu yang lain juga semisal ilmu Sastra dan Balaghah beliau belajar pada Syaikh Shubhi al-Khazran, Syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan Syaikh Salih Farfur. Dan dalam ilmu Akhlak dan Tarikh beliau belajar pada Syaikh Rasyid Syathi, Madhim Mahmud Nasimi dan Hikmat Syathi, dan masih ada banyak para guru beliau juga ilmu beliau yang tidak tercantum semisal, ilmu Kimia, Fisika, bahasa Inggris dan ilmu-ilmu moderen lainnya. Dari sekian banyak guru-guru beliau yang disebutkan pastilah masih ada banyak lagi para guru beliau yang tidak disebutkan lagi. Perhatian beliau di berbagai bidang ilmu tidak sekedar membuat beliau aktif untuk menuntut ilmu, tetapi juga membuat beliau sebagai media rujukan bagi generasi setelahnya. Kepandaian serta kecerdasan Wahbah al-Zuhaili sudah terbukti dengan suksesnya di bidang akademisnya, sehingga banyak dari lembaga-lembaga pendidikan dan sosial yang beliau pimpin.

d. Karya-Karya Wahbah Al-Zuhaili

Keterlibatan Wahbah al-Zuhaili di sektor kelembagaan pendidikan dan juga sosial, pada saat yang bersamaan beliau mempunyai perhatian yang besar juga terhadap kedisiplinan ilmu, dan beliau buktikan itu dengan aktifnya beliau untuk membuat dan menghasilkan karya-karyanya, walaupun dari sekian banyak karya-karya beliau di bidang ilmu fikih dan tafsir akan tetapi dalam penggambarannya itu bersangkutan paut terhadap keyakinan atau kepercayaan masyarakat dan

perkembangan sains. Adapun karya-karya beliau yang telah diterbitkan di antaranya yaitu:⁵⁶

1. Khasa'is al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1995.
2. Al-Rukhsah al-Syari'ah-Ahkamuhu wa Dawabituhu, Dar al-Khair, Damaskus, 1994.
3. Al-Qur'an al-Karim al-Bunyatuh al-Tasri'iyah aw Khasa'isuh al-Hasariyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.
4. Al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan, Dar al-Khair, Damaskus, 1992.
5. Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, (16 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.
6. Al-Islam Din al-Jihad la al-'Udwan, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, ripoli, Libya, 1990.
7. Al-Wasaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
8. Fiqh al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
9. Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
10. Usul al-Fiqh al-Islami (2 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.
11. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Dar al-Fikr, Damaskus, 1984.

⁵⁶ Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Penetapan Talak", *Jurnal Fenomena*, Vol. 8 No. 2, 2016, h. 146.

12. Al-Alaqaṭ al- Dawliyah fi al-Islam, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981.
13. Al-Uṣul al-‘Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
14. Nazariyat al-Daman, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970.
15. Nazuriyat al-Darurat al-Syar’iyyah, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
16. Haq al-Hurriyah fi al-‘Alām, Dār al-Fiqr, Damaskus, 2000.
17. Al-Insān fi al-Qur’ān, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001.
18. Al-Fiḥ al-Islami fi ‘Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967.
19. Al-Wasit fi Uṣul al-Fiḥ, Universitas Damaskus, 1966.
20. Asar al-Harb fi al-Fiḥ al-Islami-Dirasah Muqaranah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963.
21. Manhaj al-Da’wah fi al-Sirah a-Nabawiyah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000
23. Al-Qayyim al-Insaniah fi al-Qur’an al-Karim, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
25. Al-Taḡafah wa al-Fikr, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
26. Atsar al-Harb fi al-Fiḥ al-Islāmi-Dirāsah Muqaranah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963.
27. Al-Wasit fi Ushul al-Fiḥ, Universitas Damaskus, 1966.

28. Al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadits, Damaskus,1967.
29. Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyyah, Maktabah al-Farabi, Damaskus,1969.
30. Al-Ruḥṣah al-Syari'ah-Aḥkāmuhu wa Dawabituhu, Dar al-Khair, Damaskus, 1994.

e. Keahlian Akademik Wahbah Al-Zuhaili

Selain terkenal dengan karya- karya keilmuan yang luar biasa, Wahbah Al-Zuhaili juga tak luput dari beberapa keahlian pada bidang akademik lainnya, yakni:

1. Ahli Royal Society Penyelidikan Tamadun Islam di Jordan.
2. Pakar di Akademi Fikih Islam di Jeddah dan Majlis Fikih di Makkah serta Akademi Fikih Islam di India, Amerika dan Sudan.
3. Ahli Jawatankuasa penerbitan Ensiklopedia Besar Arab di Damsyik.
4. Pengurus Lajnah Pengajian Syariah di Institusi Keuangan Islam.
5. Ahli Majlis Tertinggi Fatwa di Syria.
6. Ahli Jawatankuasa Penyelidikan dan Hal Ehwal Islam dan Lembaga editor Jurnal Kementerian Wakaf di Syria.

7. Ahli Jawatankuasa Ensiklopedia Fikih di Kuwait, Ensiklopedia Besar Arab di Damsyik, Ensiklopedia Tamadun Islam di Jordan, Ensiklopedia Fikih Muamalat di Akademi Fikih Islam di Jeddah dan lain-lain.

f. Metode Istinbat Wahbah Al-Zuhaili

Dalam menetapkan hukum Wahbah al-Zuhaili yaitu pertama sumber-sumber hukum syariah yang disepakati (al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*). Dan kedua yaitu tentang sumber pelengkap hukum atau dalil-dalil yang masih ada ikhtilaf di dalamnya (*Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf* dan Adat, *Syar'u man Qablana, Madzhab al-Shahabi, Istishab, Sadd al-Zari'ah*).⁵⁷ Berikut ini penjelasannya :

1. Sumber Hukum yang Disepakati

Sumber hukum yang disepakati dibagi menjadi dua yakni wahyu dan bukan wahyu. Wahyu terbagi menjadi dua yaitu al-Qur'an dan sunnah, sedangkan yang bukan wahyu yaitu *ijma'* dan *qiyas*. Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama bagi syariat Islam. Umat Islam sepakat menjadikan sunnah Nabi yang meliputi perkataan, perbuatan, dan ketetapanannya sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Kemudian *ijma'* merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis dalam suatu perkara yang terjadi.

⁵⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, h. 17-18.

Menurut Wahbah al-Zuhaili pada zaman sekarang ini dengan perantara percetakan, penerbitan dan alat informasi kontemporer sebagaimana kecanggihan yang terus berkembang memungkinkan para ulama untuk berkumpul di satu tempat dalam satu waktu dengan cepat, bisa melalui muktamar atau konferensi ilmiah yang akan menghasilkan pemikiran dari para ahli ilmu dan pakar-pakar dalam bidangnya. Sedangkan *qiyas* Wahbah al-Zuhaili memiliki definisi tersendiri, *qiyas* adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash disebabkan kesatuan *'illat* antara keduanya.⁵⁸

2. Sumber Pelengkap Hukum

a. *Istihsan*

Istihsan adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriyah ataupun maknawiyah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain.⁵⁹

Mengenai bermacam-macam definisi *istihsan* dari para ulama yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, beliau menyimpulkan bahwa beliau tidak menemukan perbedaan mendasar antara para ulama mengenai *istihsan* melainkan perbedaan secara *lafdzi* saja. Wahbah al-Zuhaili

⁵⁸ Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 4 Issue I, Juni 2017, h. 33-34.

⁵⁹ Kadenuni, "Istihsan Sebagai Sumber Hukum dan Metode Hukum Islam", *Jurnal Qalamuna*, Vol. 10 No. 2, Juli-Desember 2018, h. 91.

membagi pengertian *istihsan* menjadi dua definisi, yang pertama yaitu menguatkan *qiyas khafi* atas *qiyas jali* berdasarkan hukum (*istihsan qiyasi*), lalu yang kedua yakni mengecualikan masalah *juz'iyah* dari kaidah umum berdasarkan dalil khusus mengandung hukum tersebut (*istihsan istinaiy*).

b. *Maslahah Mursalah*

Menurut Wahbah al-Zuhaili definisi *maslahah mursalah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan madharat. Adapun maksud daripada masalah itu sendiri ialah melestarikan tujuantujuan syari'ah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan atau keturunan dan menjaga harta.⁶⁰ Jadi setiap hal yang didalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut dengan *al-maslahah*. Wahbah al-Zuhaili lebih memilih kedudukan *maslahah mursalah* sebagai metode istinbat hukum yang berdiri sendiri terlepas dari al-Qur'an dan sunnah. Menurut beliau para ulama berbeda dalam mengambil kadar masalah untuk suatu hukum adapun yang terbanyak menggunakan istidlal adalah Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafiyah dan Imam Syafi'i.⁶¹

⁶⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Aksara Books, 2016), h.30

⁶¹ Ariyadi, *Metodologi Istibath Hukum Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili*, h. 36.

c. *'Urf* dan Adat

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *'urf* mengandung makna apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap hari perbuatan umum diantara mereka atau *lafadz* yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain. Menurut beliau pengambilan *'urf* ini menunjukkan keelastisan hukum syariah Islam yang nyata.

d. *Syar'u man Qablana*

Menurut Wahbah al-Zuhaili *syar'u man qablana* adalah hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka. Beliau menegaskan bahwa *syar'u man qablana* bukanlah dalil yang bisa berdiri sendiri namun harus dikembalikan kepada kitab dan sunnah karena syariat tersebut tidak diamalkan kecuali hanya dikisahkan saja tanpa diingkari dan tidak pula dihapus, sehingga syariat ini bukan syariat yang berdiri sendiri.

e. *Madzhab al-Shahabi*

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *madzhab al-shahabi* bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri. Wahbah al-Zuhaili merajihkan pendapat ini setelah mengemukakan pendapat ulama yang

bertentangan mengenai *kehujjahan madzhab al-shahabi*. Mujtahid mungkin saja melakukan kesalahan meskipun dari golongan sahabat.

f. *Istishab*

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *istishab* bisa dijadikan *hujjah* secara mutlak karena kuatnya dalil mereka dan banyaknya kasus yang membutuhkan pada *istishab*.

g. *Sadd al-Zari'ah*

Wahbah al-Zuhaili mengilustrasikan *sadd al-zari'ah* seperti tangga yang menghubungkan ke loteng. Dengan demikian *sadd al-zari'ah* sekedar sarana dan jalan untuk mengantarkan kepada perbuatan tertentu yang menjadi tujuannya.

Dalam menetapkan batasan jarak diperbolehkannya *mengqashar* shalat Wahbah al-Zuhaili merujuk pada *masalah mursalah*. *Mengqashar* shalat merupakan keringanan (*rukhsah*) yang diberikan Allah SWT, karena keringanan tersebut dimaksudkan agar umat Islam menjaga agamanya dengan cara tidak meninggalkan shalat meskipun dalam perjalanan dan hal tersebut merupakan menarik kemanfaatan dan menghindarkan mudarat.⁶²

⁶² Ali Mutakin, Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 3, Agustus 2017, h. 567-568.

Wahbah al-Zuhaili merupakan seorang ulama yang memberi perhatian khusus pada metode *maslahah mursalah*. Beliau memberi warna tersendiri pada konsep *maslahah mursalah* dengan adanya tambahan syarat *beristidlal* dengan masalah mursalah. Menurut beliau syarat beramal dengan *maslahah mursalah* yaitu amal tersebut berupa *maslahah* yang nyata bukan sekedar dugaan yang sekiranya bisa mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudarat, tidak boleh bertentangan dengan hukum ataupun prinsip yang sudah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*.

2. Pandangan Fiqih Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili merupakan salah satu dari ulama kontemporer yang pemikirannya cukup fenomenal dalam bidang fikih⁶³. Berikut merupakan beberapa pandangan fikih dari Wahbah Al-Zuhaili :

- a. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, mempelajari hukum-hukum fikih harus dilakukan dengan sebatas bersandaran pada definisi atau identifikasi masalah, atau berdasarkan kemungkinan.
2. Wahbah Al-Zuhaili juga membahas tentang batasan cacat sebagai alasan perceraian dalam kitab *Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*⁶⁴.

⁶³ Sahar, Sartika (2022), "Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Terhadap Jual Beli Al-Taqsit Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu", <https://repository.uinsaizu.ac.id/12489/>, diakses 1 Agustus 2023, 20:49.

⁶⁴ Yuniarti Yuniarti, Vol 3. No 1 (2017), "Pandangan Syaikh Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Perceraian", <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98984515036259576>, di akses 1 Agustus 2023, 20:58.

3. Pandangan Wahbah Al-Zuhaili terhadap jual beli Al-Taqsi dalam kitab *Al-Fikh Al-Islami Wa Adillatuhu* juga telah dibahas⁶⁵.
4. Wahbah Al-Zuhaili juga membahas tentang hak-hak istri dalam bidang fikih.
5. Selain itu juga, Wahbah Al-Zuhaili juga membahas tentang konsep *Nushuz* perspektif gender⁶⁶.
6. Wahbah Al-Zuhaili juga membahas tentang akad nikah melalui telekonferensi beserta prospeknya dalam pengembangan hukum keluarga Islam⁶⁷.
7. Wahbah Al-Zuhaili membahas tentang hak kedua saudara dan saudari untuk mewarisi uang, properti, dan lain-lain sebagai akibat dari kalalah dalam warisan Islam⁶⁸.

⁶⁵ Sahar, Sartika (2022), "Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Terhadap Jual Beli At-Taqsit Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu", <https://repository.uinsaizu.ac.id/12489/>, diakses 1 Agustus 2023, 21:03.

⁶⁶ Muhammad Fauzan (2021), "Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Konsep Nushuz Perspektif Gender", http://digilib.uinkhas.ac.id/18969/1/Muhammad%20Fauzan_0839118020.pdf, di akses 1 Agustus 2023, 21:15.

⁶⁷ Miftahul Qodril R. (2022), "Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Akad Nikah Melalui Telekonferensi Beserta Prospeknya Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", http://digilib.uinkhas.ac.id/17042/1/MIFATHUL%20QODRIL%20R_203206050020.pdf, di akses 1 Agustus 2023, 21:25.

⁶⁸ Putri Ajeng Fatimah (2011), "Waris Kalalah Dalam Pandangan Wahbah Al-Zuhaili", <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5094/1/PUTRI%20AJENG%20FATIMAH-FUH.pdf>, di akses 1 Agustus 2023, 21:39.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Jarak Diboletkannya Mengqashar Shalat

Satu *farsakh* adalah tiga mil atau 5.541 meter, dan satu mil adalah 1.748 meter. Batasan jarak yang diperlukan untuk mengqashar shalat telah dibahas oleh banyak ulama. Menurut beberapa ulama (seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan ulama lain), jarak yang diperbolehkan untuk shalat qashar adalah 4 *burud*, 16 *farsakh*, 88.656 km, atau dua *marhalah*, yaitu jarak yang tidak cepat dan tidak lambat dalam satu hari. Menurut Abu Hanifah, para sahabatnya, dan ulama Kufah, perjalanan tiga hari tiga malam adalah jarak terkecil untuk qashar shalat, dan *qashar* hanya diizinkan bagi mereka yang bepergian dari ujung ke ujung.⁶⁹

Ahli Zhahir berpendapat bahwa *qashar* boleh dilakukan di mana pun, baik jauh maupun dekat. Pendapat ini berbeda karena ada kontradiksi antara makna kontekstual dengan riwayat dan antara makna kontekstual dengan teks riwayat. Pengaruh perjalanan terhadap kewajiban puasa sama dengan pengaruh perjalanan terhadap qashar. Dengan demikian, standar *qashar* didasarkan pada berat perjalanan, sehingga seorang *musafir* boleh mengqashar shalat jika

⁶⁹ Fatikhatul Khoeriyah, "Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq Dan Wahbah Al-Zuhaili". *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), h. 29.

merasa berat dalam perjalanannya.⁷⁰ Dan bagi yang hanya bersandar pada teks riwayat saja, maka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

⁷¹ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ

Semua orang yang melakukan perjalanan yang disebut sebagai "*musafir*" boleh meng*qashar* shalat berbuka puasa berdasarkan makna hadits, "Sesungguhnya Allah meringankan puasa bagi *musafir* dan setengah shalat." Pendapat ini diperkuat oleh riwayat Muslim dari Umar bin Khattab bahwa Nabi SAW pernah meng*qashar* shalat dalam jarak sekitar tujuh belas mil. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa *qashar* hanya boleh dilakukan bagi mereka yang dalam kondisi ketakutan (khawatir), karena firman Allah yang artinya "Sesungguhnya jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir" (QS. An-Nisaa' [4]: 101)⁷² Ada yang mengatakan bahwa pendapat ini berasal dari "Aisyah," dan alasan orang-orang mengambil pendapat ini adalah bahwa Rasulullah SAW meng*qashar* shalat karena berada dalam keadaan khawatir. Perbedaan pendapat para ulama tentang standar beban berat perjalanan berasal dari perbedaan pendapat sahabat tentang masalah yang sama.

Mayoritas ulama setuju bahwa meng*qashar* shalat dapat dilakukan dari jarak minimal dua *marhalah*, 16 *farsakh*, atau 4 *burud*, atau perjalanan dua hari, atau sekitar 90 km, jika dibulatkan. Ada perbedaan pendapat antara para ulama tentang jarak yang diperlukan untuk melakukannya.⁷³

⁷⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mutahid*, h. 353-354.

⁷¹ Abu Shalil, *Kitab Al-Sunnah*, (Bairut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 2002), h. 134.

⁷² Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, terj. Bahrin Abu Bakar, Jilid 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), h. 380.

⁷³ Muhammad Sayyid Mahadir, *Shalat Musafir* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7.

Adapun kondisi sah shalat yang dikerjakan menggunakan cara *qashar* yaitu:⁷⁴

1. Perjalanan yang dilakukan bukan dalam rangka maksiat, tidak maksiat ini mencakup bepergian yang sifatnya wajib, mirip perjalanan membayar hutang, sifatnya sunah, mirip perjalanan untuk bersilaturahmi serta mubah mirip bepergian untuk berdagang. Bila perjalanan yang dilakukan bersifat haram, mirip bepergian merampok, maka tidak terdapat keringanan untuk meng*qashar* atau menjamak shalat.
2. Jarak bepergian itu terdapat 16 pos (lebih kurang 90 km). Jarak itu tidak boleh kurang menurut pendapat yang kuat. Bepergian balik tidak dihitung buat jeda di atas.
3. Orang yang meng*qashar* shalat yang rakaatnya empat itu, shalatnya berupa shalat *ada'* (bukan shalat *qadha*). Jika ada yang dilakukan dalam perjalanan merupakan shalat yang *qadha* di tempat tinggal, maka tidak boleh di*qadha* dalam perjalanan dengan cara *qashar*. Boleh di*qadha* dengan *qashar* jika *qadhanya* pada perjalanan. Jika dilakukan di tempat tinggal, maka harus lengkap dan tidak boleh di*qashar*.

⁷⁴ Al Syaikh Muhammad, *Pedoman Hukum-Hukum Islam* (Surabaya: Al-Miftah, 2013), h. 224-227.

4. *Musafir* niat meng*qashar* shalat bersamaan dengan takbiratul ihram.⁷⁵
5. Orang yang meng*qashar* shalat di dalam mengerjakan sebagian shalatnya tak boleh makmum kepada orang yang mengerjakan shalatnya secara tepat. Istilah “mengerjakan shalat secara sempurna”, tujuannya agar mencakup juga seseorang *musafir* yang mengerjakan shalatnya secara sempurna (tidak *diqashar*).

B. Tata Cara Mengerjakan Shalat Qashar

Shalat *qashar* bisa dilakukan secara *munfarid* (Sendiri) dan berjama'ah. Shalat *qashar* biasanya dilakukan dengan cara yang sama seperti shalat lainnya. Yang membedakannya adalah niat, yaitu taqdim atau takhir, dan bahwa iqamah diselingi di antara keduanya.⁷⁶

a. Niat Shalat *Qashar* Taqdim atau Shalat *Qashar* Takhir

Hadits dari Umar bin Khattab:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ⁷⁷

Artinya :

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab r.a. ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya (amal) itu adalah harus dengan niat dan pahala bagi setiap orang hanya tergantung pada niatnya...

⁷⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Safar*, h. 31.

⁷⁶ Dedy Novriadi, Desi Firmasari, Siti Misbah, *Pelatihan Shalat Jamak Dan Qashar Bagi Anggota Majelis Taklim Rumpuan Al Nisa' Kota Bengkulu Sesuai Tuntutan Rasulullah SAW*, (Bengkulu: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2020), h. 370

⁷⁷ Abu Bakar Abdullah bin Al-Zubayr bin Issa bin Ubaidullah Al-Qurashi Al-Asadi Al-Hamidi Al-Makki, *Musnad Al-Hamidi*, (Damaskus : Dar Al-Saqq, 1996), h. 163.

b. Berdiri

Berdiri sempurna menghadap ke arah kiblat. Hal ini dipahami dari Firman Allah SWT:

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Terjemahnya:

Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa (yakni shalat ashar). Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.⁷⁸

Sabda Rasulullah SAW:

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ⁷⁹

Artinya :

Shalatlah dengan berdiri, jika tidak kuat maka duduklah, dan manakala tidak kuat maka dengan cara berbaring.

c. Membaca Takbiratul Ihram

Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga sekaligus dan bertakbir: *Allahu Akbar*. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ بَدْيَهُ حَتَّىٰ يُحَازِي بِهَيْمَا أُذُنَيْهِ⁸⁰

Artinya :

Apabila bertakbir, beliau mengangkat sejajar kedua tangannya hingga keduanya sejajar dengan kedua telinga.

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 39

⁷⁹ Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, h. 52

⁸⁰ Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo : Issa Al-Babi Al-Halabi dan Partners Press, 1955), h. 293.

d. Membaca do'a iftitah menurut hadits Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَيِّ أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا هُوَ؟ قَالَ: «أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَفِّئْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْفَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْني مِنَ حَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالْبَرْدِ وَالتَّلْحِجِ»⁸¹

e. Membaca Surah Al-Fatihah

Membaca surah al-Fatihah dengan tartil (perlahan dan jelas), kemudian membaca salah satu ayat al-Qur'an atau surah lainnya.

f. *Ruku'*

Mengangkat kedua tangan dengan cara yang sama dengan Takbiratul Ihram dan bertakbir, "Allahu Akbar", ke posisi *ruku'*. Dasar hukumnya ialah pada potongan ayat Al-Qur'an Surah Al-Hajj Ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman ruku' dan sujudlah kalian”⁸²

⁸¹ Ibnu Rahawayh, *Musnad Ishak bin Rahawayh*, (Al-Madinah Al-Munawwarah : 1991), h.205.

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 341.

g. *I'tidal*

Setelah bangkit dari *ruku'*, yaitu berdiri tegak (*I'tidal*) dengan tenang dan sempurna. Nabi SAW bersabda, dari Abu Hurairah:

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ فَإِذَا نُمَّ اسْجُدْ (البخاري)⁸³

Artinya :

Kemudian ruku'lah hingga tenang, kemudian angkatlah kepalamu hingga tegak berdiri kemudian sujudlah.

h. Sujud

Dengan takbir tanpa mengangkat tangan, lakukan gerakan sujud dengan meletakkan kedua lutut, kedua tangan, dan hidung. Hadits dari Ibnu Abbas,

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجِبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا تَكْفَيْتِ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ⁸⁴

Artinya :

Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Aku diperintahkan supaya bersujud di atas tujuh tulang; dahi, seraya menunjuk pada hidungnya, di atas dua belah tangan, kedua lutut dan di atas kedua ujung kaki. (HR. Bukhari dan Muslim)

⁸³ Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Shaybah Al-Kufi Al-Absi, *Al-Mushannaf*, (Riyad : Dar At-Taj: 1989), h. 257.

⁸⁴ Ibrahim Al-Nahas, *Al-Jami` Ulum Imam Ahmad*, (Fayoum : Dar Al-Falah:Republik Arab Mesir, 2009), h. 249.

i. Duduk Di antara Dua Sujud

Setelah sujud kemudian bangkit dengan mengucapkan takbir lalu duduk *Iftirasy* (duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan kaki kanan bertumpuh di ujung jari-jarinya yang dilipat ke bawah), kemudian membaca do'a:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي
وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي⁸⁵

Artinya :

Dari hadits Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW bersabda: di antara kedua sujud mengucapkan Allahummaghfirlii warhamnii wajburnii wahdini warzuqni. (HR. Tirmidzi)

j. Duduk Tasyahud

Dalam posisi tasyahud, duduk dengan posisi *tawarruk*, artinya pangkal paha atas (pantat) kiri bertumpu pada lantai, dan posisi kaki kanan sama dengan posisi tasyahud awal. Rasulullah SAW bersabda:

وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ
قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْآخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ⁸⁶

Artinya :

Dan apabila duduk pada raka'at kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan (telapak kaki) kanannya, dan apabila duduk pada raka'at yang terakhir, beliau memajukan kaki kirinya dan duduk bertumpu pada pantatnya. (HR. Bukhari)

⁸⁵ Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Mesir, Perpustakaan dan Perusahaan Percetakan Mustafa Al-Bab Al-Halabi, 1975), h. 76.

⁸⁶ Ahmed bin Al-Hussein bin Ali bin Musa Al-Khusrawjerdi Al-Khorasani, Abu Bakr Al-Bayhaqi, *Al-Sunan Al-Saghir*, (Karachi, Universitas Studi Islam : 1989), h. 157.

k. Salam

Setelah Anda membaca doa tasyahud terakhir, salam dengan berpaling ke kanan dan ke kiri hingga pipi anda terlihat dari belakang., Rasulullah SAW bersabda:

لِحَدِيثِ سَعْدِ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ حَدِّهِ⁸⁷

Artinya :

Dari hadits Sa'ad: saya melihat Rasulullah saw bersalam ke arah kanan dan ke arah kirinya, sampai kulihat putih pipinya. (HR. Muslim)

l. Kemudian Berdiri Kembali

m. Di antara dua shalat diselingi dengan iqamah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Yang artinya :

“Bahwa kaum Musyrikin mengganggu Nabi dari melakukan 4 shalat, ketika pertempuran khandak, hingga berlalu waktu malam yang hanya Allah saja yang tahu berapa lamanya. Cerita selanjutnya; maka Nabi pun menyuruh bilal menyerukan adzan dan iqamah, lalu ia shalat dhuhur, kemudian diseruhnya iqamah lagi dan ia pun shalat ashar, kemudian diseruhnya lagi iqamah dan ia pun shalat magrib dan setelah itu diseruhnya pula iqamah lalu shalat isya’”. (HR. Daud)⁸⁸

n. Dilanjutkan shalat berikutnya diawali iqamah lalu Takbiratul Ihram hingga salam.

⁸⁷ Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Shaybah Al-Kufi Al-Absi, *Al-Kitab Al-Musannaf*, (Riyad, : Dar At-Taj, 1989), h. 265.

⁸⁸ Dedy Novriadi, Desi Firmasari, Siti Misbah, *Pelatihan Shalat Jamak Dan Qashar Bagi Anggota Majelis Taklim Rumpuan An Nisa' Kota Bengkulu Sesuai Tuntutan Rasulullah SAW*, (Bengkulu: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2020), h. 372

C. Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Mengqashar Shalat dalam Perjalanan

Pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang ketentuan *qashar* shalat mencakup:

1. Mengqashar Shalat Yang Berjumlah Empat Raka'at

Menurut al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*, "Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang kafir." Selain itu, karena penetapan keadaan yang terjadi, *qashar* dapat berfungsi dengan baik dalam keadaan ketakutan, karena sesungguhnya *qashar* ada dalam kebiasaan perjalanan Nabi SAW. Menurut al-Sunnah, Rasulullah SAW mengqashar shalat saat melakukan haji, umrah, atau perang.⁸⁹ Dan "Aku menemani Rasulullah SAW, maka beliau tidak pernah menambah di dalam perjalanan dari dua rakaat, dan Abu Bakar, Umar, dan Usman begitu semuanya," kata Ibnu Umar.

Ahli ilmu setuju bahwa selama *safar*, seseorang dapat melakukan *qashar* shalat. Ini berlaku untuk perjalanan umrah, perjalanan sunah seperti mengunjungi saudara, mengunjungi orang sakit, ziarah ke dua masjid (Masjidil Haram dan Aqsa), mengunjungi kedua orang tua, atau salah satu dari keduanya, perjalanan mubah seperti rekreasi, mengisi waktu luang, atau berdagang. Salah satu istilah untuk *qashar* adalah meringkas shalat empat rakaat menjadi dua rakaat. Shalat yang *diqashar* menurut *ijma'* adalah shalat

⁸⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, h. 423-424.

yang berjumlah empat rakaat, seperti dzuhur, ashar, dan isya' ini tidak termasuk shalat fajar dan maghrib.⁹⁰

2. Jarak Yang Diperbolehkan Mengqashar Shalat

Sebagian besar ulama selain Hanafi menyatakan bahwa perjalanan yang panjang yang boleh dilakukan untuk qashar yakni 2 hari normal atau 2 marhalah dengan kendaraan berat (onta) dan jalan kaki, yaitu perjalanan dengan onta yang normal untuk berjalan, melangkah, berpindah, makan, minum, dan shalat, seperti perjalanan antara Mekkah dan Jeddah, Tha'if dan Mekkah, atau dari 'Usfan ke Mekkah. Dan dikira-kirakan perjalanan dimulai dengan 4 *burud* atau 16 *farsakh* atau 48 mil *Hasyimiyah*, dan 1 mil adalah 6000 *ziro'*, menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali. Menurut pendapat yang paling akurat, Madzhab Maliki mengatakan bahwa 1 mil adalah 3500 *ziro'*, yang kira-kira adalah 89 km karena pembulatan dari 88, 704 km. *Qashar* diperbolehkan jika menempuh jarak tersebut dalam satu waktu, seperti dengan pesawat terbang, mobil, atau cara lain, karena perjalanan 4 burud dibenarkan baginya.⁹¹

Sedangkan hitungan jarak di laut sama dengan jarak di darat, dalil mereka adalah sabda Rasulullah SAW:

⁹⁰ Fatikhatul Khoeriyah, "Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq Dan Wahbah Al-Zuhaili". Skripsi (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

⁹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Jilid 2 (Beirut: Dar al Fikr, 2001), h. 321.

يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَىٰ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُودٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ عَسْفَانَ⁹²

Artinya :

"Penduduk Mekkah, janganlah kalian meng*qashar* shalat kurang dari empat *burud*, yaitu dari Mekkah sampai "Usfan". Posisinya di timur laut kota Jeddah dari Mekkah ke arah utara. Selanjutnya, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. melakukan shalat dua rakaat dan berbuka dalam jarak empat *burud* atau lebih. Karena jarak tersebut sering menyebabkan tantangan dalam perjalanan, sedangkan jarak kurang dari itu tidak terlalu jauh.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat *qashar* yang sah adalah pertama, *musafir* tidak boleh meng*qashar* shalat dengan tujuan maksiat, dan mereka hanya boleh melakukannya dari jarak 89 kilometer.⁹³ Kedua, *musafir* harus menggunakan kendaraan bukan berjalan kaki atau duduk, dan jika mereka naik kapal laut, mereka harus melakukan *qashar* shalat dengan menghadap kiblat. Ketiga, *musafir* hanya boleh menaiki keledai, baghal, kuda, atau unta. Keempat, mereka hanya boleh menaiki secara biasa.

3. Tempat Dimulainya *Musafir* Boleh Melakukan *Qashar*

Awal dimulainya perjalanan yang diizinkan untuk meng*qashar* shalat atau tujuan lain, yaitu ketika seorang musafir keluar dari deretan rumah-rumah di desanya yang menjadi tempat keluar dan menempatkan rumah-rumah itu di belakang punggungnya atau melewati perkampungan

⁹² Abu Al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmed bin Mahdi bin Masoud bin Al-Numan bin Dinar Al-Baghdadi Al-Daraqutni, *Sunan Ad-Darul Al-Quthni*, (Bairut : Muassasah Al-Risalah, 2004), h. 232.

⁹³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh & Perundangan Islam*, terj. Syed Ahmad Syed Hussain, Jilid 1 (Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), h. 627.

dari sisi tempat keluar dari kotanya. Sebaliknya, jika dia belum melewatinya, karena bermukim berarti masuk, dan bepergian berarti keluar. Seorang *musafir* tidak disebut sebagai melakukan perjalanan sebelum meninggalkan tempat tinggalnya. Mereka juga tidak boleh menyelesaikan rakaat shalatnya sampai mereka memasuki deretan rumah-rumah yang ada di tempat tujuan mereka untuk bermukim. Mereka juga tetap dihukumi dalam perjalanan sampai mereka memutuskan untuk bermukim untuk jangka waktu tertentu. Selama seorang *musafir* belum berniat untuk bermukim di suatu tempat dalam waktu tertentu, dia masih memiliki hak untuk mengqashar shalatnya.⁹⁴

D. Analisa Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Mengqashar Shalat dalam Perjalanan

Menurut etimologi, *safar* berarti menempuh perjalanan; dalam istilah lain, *safar* adalah suatu perjalanan dengan tujuan tertentu yang memengaruhi ketentuan hukum. Seseorang yang disebut *musafir* adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Seorang *musafir* harus keluar dari wilayah tempat tinggalnya dan memiliki niat untuk bepergian dengan jarak tertentu. Karena itu, Allah SWT memberikan keringanan untuk melakukan shalat fardhu kepada mereka yang sedang dalam perjalanan atau bepergian.⁹⁵

⁹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, h. 430-431.

⁹⁵ Fatikhatul Khoeriyah, "*Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq Dan Wahbah Az-Zuhaili*". *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), h.59.

Keringanan ini berlaku untuk shalat yang *diqashar*. Shalat *qashar* hanyalah shalat berjumlah empat rakaat, seperti isya, dzuhur, dan ashar, yang *diqashar* hanyalah dua rakaat. Batasan jarak yang diperbolehkan untuk shalat *qashar* pada zaman dahulu, ketika alat transportasi masih sederhana, adalah 16 *farsakh*, 4 *burud*, atau perjalanan dua hari.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'* menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah meng*qashar* shalat dalam perjalanannya ketika haji, umrah, atau perang, dan dalil dari al-Qur'an adalah, "Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng*qashar* shalat, jika kamu takut diserang orang kafir." Shalat yang *diqashar* menurut *ijma'*, yaitu empat rakaat (dzuhur, ashar, dan isya). Wahbah al-Zuhaili memperbolehkan shalat *qashar* tetapi hanya untuk shalat yang berjumlah empat raka'at yakni shalat dhuhur, ashar dan isya.

Kemudian, Wahbah al-Zuhaili berpendapat, dibolehkan meng*qashar* shalat jika jarak perjalanannya mencapai 89 km, atau detailnya 88,704 km, atau 16 *farsakh* atau 4 *burud*. Meskipun perjalanannya hanya satu jam, seperti dengan pesawat terbang, mobil, dll. Seperti jarak antara Jeddah dan Makkah, atau Thaif dan Makkah, atau Usfan dan Makkah. Menurut madzhab Hanbali, Maliki, dan Syafi'i, *qashar* shalat diperbolehkan apabila sudah mencapai 16 *farsakh*. Pendapat Wahbah al-Zuhaili lebih dekat dengan pendapat ini.

Penulis sendiri, memilih pendapat Wahbah al-Zuhaili untuk dijadikan rujukan dalam melaksanakan *qashar* shalat ketika sedang dalam perjalanan

karena pendapat beliau sangat jelas dalam menentukan berapa batasan jarak yang harus ditempuh ketika ingin melakukan *qashar* shalat.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa diperbolehkan melakukan *qashar* shalat, yaitu ketika seorang *musafir* keluar dari deretan rumah-rumah yang ada di desanya yang menjadi tempat keluar, melewati perkampungan dari sisi tempat keluar dari kotanya, dan rumah-rumah itu berada di belakang punggungnya.⁹⁶ Menurut beliau, *qashar* shalat dimulai ketika seorang *musafir* meninggalkan perkampungan dan meninggalkan kota tempat tinggalnya.



⁹⁶ Wahbah Al-Azuhailli, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, h. 324-325.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas dan analisis tentang mengqashar shalat dalam perjalanan menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Qashar* shalat dapat dilakukan secara *munfarid* atau berjama'ah. Dalam pelaksanaannya, waktu shalat dipersingkat sesuai dengan waktu asli shalat. Shalat *qashar* dilakukan dengan langkah-langkah umum, seperti niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, *ruku'*, *i'tidal*, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, dan salam. Setiap shalat *qashar* diakhiri dengan berdiri kembali dan iqamah diselingi di antara dua shalat.
2. Menurut Wahbah al-Zuhaili, mengqashar shalat empat rakaat diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*. Menurut Wahbah al-Zuhaili, ini terjadi apabila jarak perjalanan mencapai 89 km, atau dengan kata lain, 88,704 km, atau 16 *farsakh*, atau 4 *burud*. Diperbolehkan melakukan *qashar* shalat yaitu ketika seorang *musafir* keluar dari deretan rumah-rumah yang ada di desanya yang menjadi tempat keluar dan memposisikan rumah-rumah tersebut berada di belakang punggungnya dan melewati perkampungan dari sisi tempat keluar dari kotanya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam hal *mengqashar* shalat yaitu:

1. *Mengqashar* shalat adalah masalah khilafiyah yang akan selalu dibahas. Walaupun pendapat para mujtahid berbeda-beda dalam menafsirkan al-Qur'an dan Sunnah, setiap orang yang menggunakan akal fikirannya untuk berjihad di jalan Allah akan mendapatkan pahala.
2. Penelitian ini menggunakan analisis interpretatif yang tujuannya untuk merinci pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek analisis. Dan untuk memahaminya dengan benar dan tepat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian tentang *mengqashar* shalat dalam perjalanan masih dapat dilakukan oleh peneliti lain. Karena ini adalah studi tokoh, masih jauh dari standar penelitian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Nashiruddin Muhammad. *Ensiklopedia Fatwa Syaikh Albani*. Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2006.
- Al-Mahalli, Jalaluddin Imam, dan Al-Suyuthi Jalaluddin Imam. *Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*. Terj. Bahrin Abu Bakar. Jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996
- Al-Shiddieqy, Hasbi Muhammad Teungku. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 4*. Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy, 2000.
- Al-Tuwaijiri, Abdullah bin Ibrahim bin Muhammad. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih al-Islam Wa Adilatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2010. Baqi, 'Abdul Fuad Muhammad. *Al-Lu'Lu' Wal Marjaan 1*. Terj. Salim Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996.
- Baihaqi. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XVI No. 1, 2016. 128-130.
- Baqi, Abdul Fuad Muhammad. *Al-Lu'lu' Wal Marjaan*. Solo: Beirut Publishing, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Al-Syifa', 1992.
- Firdaus, Beni. "Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar dan Jamak Shalat". *Alhuriyyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 02 No. 02, 2017. 170-173.
- Kamal, Malik Abu Syaikh. *Ensiklopedia Shalat*. Terj. Qosdi Ridwanullah, dkk. Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.
- Jabbar Abdul, Muhammad Abu. "Safar dan Batasannya", <https://asysyariah.com/safar-dan-batasannya/>.
- Hasan, Kholiq Abd. *Tafsir Ibadah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008.

- Mahadhir, Saiyid Muhammad. *Shalat Musafir*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Masyhur, Mushthafa Syekh. *Berjumpa Allah Lewat Shalat*. Jakarta: Gema Insani Press, 2020.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Muhammad, Syaikh Asy. *Pedoman Hukum-Hukum Islam*. Surabaya: Al-Miftah, 2013.
- Mulyono, Hadi. “Macam-Macam Hukum Shalat Qashar Ketika dalam Perjalanan”, <https://akurat.co/macam-macam-hukum-salat-qashar-ketika-dalam-perjalanan>.
- Novriadi, Dedi. “Pelatihan Shalat Jamak dan Qashar Bagi Anggota Majelis Taklim Rumpun An Nisa’ Kota Bengkulu Sesuai Tuntutan Rasulullah SAW”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*. Vol. 3 No. 2, 2020. 368.
- Pamungkas, Imam M, dan Surahman Maman H. *Fiqih 4 Mazhab*. Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015.
- Qadamah, Ibnu. *Minhajul Qashidin*. Terj. Kathur Suhardi. Jakarta Selatan: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Qasim, bin Muhammad. *Terjemah Kitab Fathul Qarib*. Taqrib. Abu Syujak. Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Takhrij. Ahmad Abu Al Majd. Jilid 1. Pustaka Azzam.
- Sarwat, Ahmad. *Shalat Qashr*. Jakarta Selatan: Rumah, Fiqih Publishing, 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Safar*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Shihab, Quraish M. M. *Quraish Shihab Menjawab*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Sholeh, Khudori Ach. *Fiqih Kontekstual Jilid 2*. Jakarta: PT. Pertja, 1998.
- Siregar, Alim Syapar. “Keringanan dalam Hukum Islam”. *Jurnal El-Qanuniy*. Vol. 5 No. 2, 2019. 288-289.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Syaukani Asy, Imam. *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Terj. Mu‘ammal Hamidy, dkk. Jilid 2. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

Syaltout, Mahmoud Syaikh, dan Al-Sayis Ali M. Syaikh. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996.

‘Uwaidah, Muhammad Kamil Syekh. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.



RIWAYAT HIDUP



Nama : Naufal Khalil Fawwaz
 Nim : 105261122720
 Tempat Tanggal Lahir : Sungguminasa, 28 Desember 2000
 Fakultas : Agama Islam
 Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
 Tahun Masuk : 2020
 Alamat Rumah : BTN NUSA INDAH BLOK D11/2
 No. HP : 082194542080
 Email : naufalkhalilfawwaz@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
SD	SDN CENTRE MANGALLI	2013
SMP	PPTQ AN-NAIL	2017
SMA	PPTQ AN-NAIL	2020



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Naufal Khalil Fawwaz

Nim : 105261122720

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nuzman, S. Hum, M.I.P.
NBM: 961.591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



BAB I Naufal Khalil Fawwaz

105261122720

by Tahap Tutup



Submission date: 26-Jan-2024 01:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278815191

File name: SKRIPSI_KHALIL_BAB_I_1.docx (35.89K)

Word count: 2175

Character count: 15148

. BAB I Naufal Khalil Fawwaz 105261122720

ORIGINALITY REPORT

100%
SIMILARITY INDEX

LULUS

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	3%
2	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	3%
4	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB II Naufal Khalil Fawwaz

105261122720

by Tahap Tutup



Submission date: 26-Jan-2024 01:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278815371


File name: SKIRPSI_KHALIL_BAB_II_1.docx (47.29K)

Word count: 3046

Character count: 20588

BAB II Naufal Khalil Fawwaz 105261122720

ORIGINALITY REPORT



24%	21%	6%	21%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	8%
2	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	3%
3	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	2%
4	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	2%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
6	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
7	forgottenbooks.com Internet Source	1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
9	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%

10	123dok.com Internet Source	<1 %
11	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
12	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	<1 %
13	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	<1 %
14	blog.ummy.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
17	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

BAB III Naufal Khalil Fawwaz

105261122720

by Tahap Tutup



Submission date: 26-Jan-2024 01:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278815652

File name: SKRIPSI_KHALIL_BAB_III_1.docx (45.86K)

Word count: 2712

Character count: 19077

BAB III Naufal Khalil Fawwaz 105261122720

ORIGINALITY REPORT

100% **LULUS** **100%** **0%** **4%**
 SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	8%
2	forgottenbooks.com Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On

BAB IV Naufal Khalil Fawwaz

105261122720

by Tahap Tutup

Submission date: 26-Jan-2024 01:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278815857

File name: SKIRPSI_KHALIL_BAB_IV_1.docx (17.33K)

Word count: 601


Character count: 4371

BAB IV Naufal Khalil Fawwaz 105261122720

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



